

KENDARAAN – PENYELENGGARAAN BENGKEL UMUM

2015

PERDA KOTA BANJARMASIN NOMOR 1, LD 2015 NOMOR 1, SETDA KOTA BANJARMASIN : 14 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BENGKEL UMUM KENDARAAN BERMOTOR

- ABSTRAK : - Untuk memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan diperlukan perawatan dan pemeliharaan melalui jasa pelayanan bengkel umum kendaraan bermotor. Untuk menjaga kualitas pelayanan usaha bengkel perawatan kendaraan bermotor, dan meminimalisir dampak lingkungan dari kegiatan perbengkelan, maka diperlukan pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Penyelenggaraan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor.
- Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 27 Tahun 2012.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyelenggaraan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor. Setiap bengkel kendaraan bermotor sekurang-kurangnya memiliki fasilitas: fasilitas umum berupa ruang/tempat tunggu; fasilitas Penyimpanan peralatan dan kendaraan; fasilitas keselamatan; dan fasilitas penampung limbah. Setiap orang atau badan usaha perbengkelan wajib mengajukan permohonan izin kepada Walikota melalui SKPD yang ditunjuk oleh Walikota. Bengkel Umum Kendaraan Bermotor Dapat Menjadi Bengkel uji berkala Kendaraan Bermotor dengan ketentuan wajib mempunyai akreditasi. Perda ini mengatur pula tentang hak dan kewajiban pengusaha bengkel, pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap bengkel umum serta sanksi administrasi. Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) Perda ini diancam pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- CATATAN : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan, 6 April 2015.